



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Dpk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di  
XX  
XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Erdo Pamungkas**, bertempat tinggal di  
XX  
XX,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas Perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. XX/Pdt.G/2023/PN Dpk tertanggal 10 April 2023 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok No. XX/Pdt.G/2023/PN Dpk tertanggal 10 April 2023 perihal Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 03 Februari 2023 dengan nomor register Perkara XX/Pdt.G/2023/PN Dpk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 30 Mei 2023, Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan akan memberikan kesempatan terakhir untuk Saudara XXXX XXXXXXXX (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, secara tersirat MA menyarankan pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata), alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Permohonan Pencabutan secara tertulis yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum pembacaan gugatan dan jawab jinawab dari Tergugat, dengan demikian menurut hukum, pencabutan gugatan oleh Penggugat dimungkinkan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan, dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Depok;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : **Selasa, tanggal 30 Mei 2023** oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX, masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
Penggandaan	: Rp.	14.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	21.000,00
PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Total	: Rp.	<b>180.000,00</b>

(Seratus delapan puluh ribu rupiah)